



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR KP-DRJD 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEKAN KESELAMATAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan maka perlu diselenggarakan Pekan Keselamatan Jalan;
- b. bahwa untuk mendukung dan memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan perlu menetapkan pedoman pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pedoman Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan; dan
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEKAN KESELAMATAN JALAN.**
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Pekan Keselamatan Jalan sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:
- a. Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ); dan
 - b. Pekan Keselamatan Jalan (PKJ).
- KETIGA : Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dilaksanakan oleh Direktorat yang bertanggungjawab di bidang Sarana Transportasi Jalan.
- KEEMPAT : Pekan Keselamatan Jalan (PKJ) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat dan Dinas yang membidangi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

- KELIMA : Pedoman Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:
- a. Perencanaan Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan;
 - b. Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan;
 - c. Pelaporan Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan; dan
 - d. Monitoring dan Evaluasi Pekan Keselamatan Jalan.
- KEENAM : Direktur yang bertanggungjawab di bidang Sarana Transportasi Jalan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2022

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT**

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
4. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum dan
Hubungan Masyarakat**



ENDY IRAWAN, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP.19820414 200502 1 001

PEDOMAN PELAKSANAAN PEKAN KESELAMATAN JALAN

A. Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan

Dalam tahap perencanaan pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan meliputi sebagai berikut:

1. Pemilihan dan penentuan tema pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan mengacu pada UN *Global Road Safety Week* dan/atau isu strategis keselamatan jalan;
2. Penentuan sasaran penyampaian pesan keselamatan meliputi petugas dibidang keselamatan jalan, tenaga pendidik, pelajar/mahasiswa, komunitas, dan/atau masyarakat;
3. Penetapan strategi kampanye keselamatan jalan paling sedikit mengandung unsur:
 - a. strategi pengemasan media;
 - b. pilihan media yang terintegrasi atau konvergensi media;
 - c. penetapan narasumber;
 - d. pelibatan publik; dan
 - e. pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait.
4. Pemilihan media kampanye keselamatan jalan meliputi:
 - a. media sosial dan *online*;
 - b. media cetak dan elektronik; dan/atau
 - c. media digital.
5. Publikasi kegiatan Pekan Keselamatan Jalan meliputi:
 - a. publikasi internal;
 - b. publikasi media eksternal; dan
 - c. pengelolaan dan pemanfaatan media sosial.

Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaksanaan Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan

1. Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan dapat melibatkan institusi/*stakeholder* di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan dapat bermitra dengan pihak swasta.
3. Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan dapat dilaksanakan secara tatap muka, virtual, atau *hybrid* (gabungan).
4. Rangkaian kegiatan Pekan Keselamatan Jalan paling sedikit meliputi:
 - a. Pembukaan/*kickoff* kegiatan Pekan Keselamatan Jalan (PKJ);
 - b. Kampanye keselamatan jalan berupa sosialisasi keselamatan jalan kepada petugas dibidang keselamatan jalan, tenaga pendidik, pelajar/mahasiswa, komunitas, dan/atau masyarakat;
 - c. Sosialisasi keselamatan jalan melalui media digital dan elektronik;
 - d. Perlombaan untuk meningkatkan pemahaman dan kreativitas dibidang keselamatan jalan; dan
 - e. Penutupan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan (PKJ).

C. Pelaporan Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan

Hasil pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) yang dilaksanakan oleh Direktorat yang bertanggungjawab di bidang Sarana Transportasi Jalan serta Pekan Keselamatan Jalan (PKJ) yang dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat dan Dinas yang membidangi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat provinsi atau kabupaten/kota harus disampaikan dalam bentuk laporan tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat paling lambat satu minggu setelah rangkaian kegiatan selesai.

D. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring dan evaluasi kegiatan Pekan Keselamatan Jalan (PKJ) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat, dan/atau Dinas yang membidangi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Hasil monitoring dan evaluasi Pekan Keselamatan Jalan (PKJ) digunakan pimpinan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan.

E. Laporan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) Dan Pekan Keselamatan Jalan (PKJ)

1. Laporan dibuat sesuai dengan contoh dan format yang telah ditentukan.
2. Laporan harus dilengkapi dengan daftar hadir peserta serta hasil dokumentasi berupa foto dan/atau video Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) atau Pekan Keselamatan Jalan (PKJ) yang diselenggarakan.
3. Laporan disampaikan dalam bentuk *hardfile* dan *softfile*.
4. Contoh dan format laporan:

**DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN/BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT WILAYAH ... / DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
TAHUN ...**

A. LATAR BELAKANG

B. MAKSUD DAN TUJUAN

C. RUANG LINGKUP

D. RANGKAIAN KEGIATAN:

1. Waktu/Tempat Pelaksanaan;
2. Deskripsi Rangkaian Kegiatan (*rundown* terlampir);
3. Daftar Tamu Undangan VIP yang menghadiri kegiatan;
 - a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;

- b. Gubernur/Bupati/Wali kota;
- c. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah YYYY
- d. Dst.

4. Daftar Peserta yang hadir (jumlah dan rincian peserta kegiatan);

(Contoh: jumlah 1000 (seribu) orang terdiri atas:)

| No. | Instansi | Jumlah Peserta | Keterangan |
|-----|--------------------------------|----------------|---------------|
| 1. | Komunitas Sepeda ABCD | 100 orang | Hadir Fisik |
| 2. | Mahasiswa/I Universitas XXX | 500 orang | Hadir Virtual |
| 3. | Dst | | ... |
| | TOTAL | XXXX | |

5. Peliputan oleh Media;

E. LAMPIRAN DOKUMENTASI

TANDA TANGAN

NAMA
NIP XXXXXXXXXX

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT**

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum dan
Hubungan Masyarakat**



ENDY IRAWAN, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP.19820414 200502 1 001